



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 448/Pdt.G/2015/PA.Blk tertanggal 11 Agustus 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, di Dusun Lembang, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.21.21.02/2-b/

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan lamanya, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam [pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada sekitar 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah karena tuntutan kerja Pemohon sebagai fotografer;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan apabila Termohon di nasehati serta merta Termohon marah;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Maret 2013, pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang di mana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk tidak selalu meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon kemudian Pemohon beretanya kepada Termohon dengan pertanyaan mana yang lebih berhak kamu dengar saya sebagai suami atau orang tua kamu, sereta merta Termohon mengatakan orang tua Termohon yang lebih berhak, mendengar jawaban Termohon tersebut Pemohon merasa kecewa dan pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali saja ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Termohon pun kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.21.02/2-b/PW.01/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau mengerti dengan pekerjaan Pemohon sebagai fotografer yang terkadang pulang malam;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 karena Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bertengkar dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

1. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Ayah tiri Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau mengerti dengan pekerjaan Pemohon sebagai fotografer yang terkadang pulang malam, selain itu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 karena Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal



26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Penyebabnya karena Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja sebagai fotografer dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
7. Pemohon pernah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan indikasi antara lain Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, di persidangan Pemohon senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini,

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jjs. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 448/Pdt.G/2015/PA.Blk.



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 H oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

ttd

ttd



Rusdiansyah, S.Ag.

Irham Riad, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd


Dra. Kurniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000 ,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 480.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 571.000,00
- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).